



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
e-mail: disdik\_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 420/109/D.01/DP4.2/2017**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SINARWAYA**  
**PEKON SINARWAYA KECAMATAN ADILUWIH**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SINARWAYA Nomor : 421/01/D.02.04/TKABA/Snrwy/2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SINARWAYA  
NPSN : -  
Alamat : Jln. Raya Sinarwaya  
Pekon/Kelurahan : Sinarwaya  
Kecamatan : Adiluwih  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Pimpinan : VERA DEVI ANGRAENI, S. Pd  
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari tanggal 26 September 2017 s.d 25 September 2020;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :  
5. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
6. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
7. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);  
8. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 26 September 2017

Kepala Dinas,



Drs. H. PURNAWOTO, MM

Penyidik Tingkat I

19670906 198607 1 001

### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Adiluwih
4. Arsip